



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAFUD BIN ROTIB
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muharto VII RT.001 RW.010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dirham Wahyudi, S.H., Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM yang beralamat kantor di jalan Tlogomas No.246 Masjid "Er Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Mafud Bin Rotib telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, narkotika golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam Dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mafud Bin Rotib dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,16 gram
  - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna golddirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan Tim atas nama Mafud bin Rotib dan atau Penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Mafud bin Rotib;  
Subsida : apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);  
Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin berusaha terbebas dari rasa ketergantungan terhadap narkotika dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Mafud Bin Rotib pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu di bulan Maret tahun 2024 bertempat di tepi Jalan danau Kerinci Kel.Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa medapatkan pesan dari saudara Endang (belum tertangkap) untuk membelikan shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa dan mendapatkan nomor saudara David (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada David (belum tertangkap) yang intinya akan membeli shabu, kemudian saudara David (belum tertangkap) membalas dan menyampaikan untuk uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer kertekening saudara David (belum tertangkap) , selanjutnya noimor rekening terdakwa kirim ke saudarai Endang (belum tertangkap)m dan oleh saudara Endang 9belum tertangkap) uang ditransfer ke rekening saudara David (belum tertangkap0 dengan bukti transfer dikirim whatsapp ke terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saudara David (belum tertangkap) kirim pesan whatsapp kepada terdakwa mmenyampaikan lokasi shabu diranjau kemudian terdakwa pergi ke lokasi tempat shabu diranjau yaitu di tepi jalan Danau Kerinci Kel.sawojajar Kec.kedungkandang kota Malang setelah sampai di lokasi terdakwa melihat shabu yang terbungkus di letakkan di pot bunga kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah yang selanjutnya shabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa dan dipakai terdakwa dan sekira jam 20.30 terdakwa menuju kost saudari Endang (belum terrangkap) di daerah Jl.Maninjau Barat Kel Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang , namun belum, sampai di tempat kost saudari Endang (belum tertangkap) masih di daerah Jl. Maninjau Barat Kel.sawojajar Kec.kedungkandanmg Kota malang tiba tiba datang petugas kepolsian dari polresta malang kota dan melakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeladahan, saat dilakukan penggeladahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna gold.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/IL.124200/2024, tanggal 26 Maret 2024 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,48 gram atau berat bersih 0,20 gram.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB:02412/NNF/2024, tertanggal 03 April 2024t terhadap barang bukti Nomor. 08663/2024/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,039 gram, milik tersangka Mafud Bin Rotib adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan mana dari Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mafud Bin Rotib pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan danau Mnjau Barat Kel.Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 ( bukan tanaman jenis sabu , 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibawa terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari saudara Endang (belum tertangkap) untuk membelikan shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa dan mendapatkan nomor saudara David (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada David (belum tertangkap) yang intinya akan membeli shabu, kemudian saudara David (belum tertangkap) membalas dan menyampaikan untuk uang sebear Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer kertekening saudara David (belum tertangkap) , selanjutnya noimor rekening terdakwa kirim ke saudarai Endang (belum tertangkap)m dan oleh saudara Endang 9belum tertangkap)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ditransfer ke rekening saudara David (belum tertangkap0 dengan bukti transfer dikirim whatsapp ke terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saudara David (belum tertangkap) kirim pesan whatsapp kepada terdakwa mmenyampaikan lokasi shabu diranjau kemudian terdakwa pergi ke lokasi tempat shabu diranjau yaitu di tepi jalan Danau Kerinci Kel.sawojajar Kec.kedungkandang kota Malang setelah sampai di lokasi terdakwa melihat shabu ang terbungkus di letakkan di pot bunga kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah yang selanjutnya shabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa dan dipakai terdakwa dan sekira jam 20.30 terdakwa menuju kost saudari Endang (belum terrangkap) di daerah Jl.Maninjau Barat Kel Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang , namun belum, sampai di tempat kost saudari Endang (belum tertangkap) masih di daerah Jl. Maninjau Barat Kel.sawojajar Kec.kedungkandanmg Kota malang tiba tiba datang petugas kepolsian dari polresta malang kota dan melakukan penangkapan dan penggeladahan, saat dilakukan penggeladahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/IL.124200/2024, tanggal 26 Maret 2024 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,48 gram atau berat bersih 0,20 gram, Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Nomor. LAB: 02412/NNF/2024, tertanggal 21 Maret 2023 terhadap barang bukti Nomor.04817 /2023/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,039 gram, milik tersangka Mafud Bin Rotib adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan mana dari Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Satriawan Putro A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dengan cara membuntuti secara diam-diam dan akhirnya Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di tepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Endang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. David yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut telah dibayar oleh Sdr. Endang dengan cara ditransfer kerekening Sdr. David dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mengambilkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Endang tersebut yang dibelinya dari Sdr. David;
  - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari mengambilkan pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Endang tersebut adalah bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Galang Gusti Bueno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian dengan cara membuntuti secara diam-diam dan akhirnya Saksi bersama tim

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa di tepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Endang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. David yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut telah dibayar oleh Sdr. Endang dengan cara ditransfer kerekening Sdr. David dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mengambilkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Endang tersebut yang membelinya dari Sdr. David;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari mengambilkan pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Endang tersebut adalah bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Kota pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku bagian depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Endang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. David yang merupakan teman Terdakwa, dan cara pembayarannya Sdr. Endang transfer kerekening yang diberikan oleh Sdr. David dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambilkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Endang tersebut yang membelinya dari Sdr. David dengan cara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dipandu melalui komunikasi handphone;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Endang tersebut adalah setiap narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dengan cara diranjau tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Kota pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku bagian depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Endang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. David yang merupakan teman Terdakwa, dan cara pembayarannya Sdr. Endang transfer kerekening yang diberikan oleh Sdr. David dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu pesanan sdr. Endang tersebut yang dibelinya dari Sdr. David dengan cara meranjau dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dipandu melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Endang tersebut adalah setiap narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dengan cara diranjau tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02412/NNF/2024 Tanggal 3 April 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Mafud bin Rotib berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,016 gram dan sebanyak 0,04 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 0,12 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Mafud bin Rotib sebagaimana identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak mengganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi



*sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.*

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *dianggap telah terpenuhi;*

Menimbang bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menyatakan Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang" sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Malang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditepi jalan Maninjau Barat Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada ditepi Jalan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti di dalam saku bagian depan jaket yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 gram yang ditemukan didalam saku bagian depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Endang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. David yang merupakan teman Terdakwa, dan cara pembayarannya Sdr. Endang transfer kerekening yang diberikan oleh Sdr. David dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu pesanan sdr. Endang tersebut yang dibelinya dari Sdr. David dengan cara meranjau dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dipandu melalui komunikasi handphone;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Endang tersebut adalah setiap narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dengan cara diranjau tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02412/NNF/2024 Tanggal 3 April 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mafud bin Rotib berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,016 gram dan sebanyak 0,04 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 0,12 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 gram dan sebanyak 0,04 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 0,12 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mafud bin Rotib tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram dan sebanyak 0,04 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 0,12 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna goldDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh kami Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri

oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.,

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.